

ABSTRAK

Dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor kelancaran pembangunan dalam suatu negara, Untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja maka hak tenaga kerja harus di utamakan dalam suatu pembangunan, beberapa hak tenaga kerja terdapat hak keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dilindungi oleh perusahaan, yang dimana pelaksanaanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja. Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja wanita untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan demikian ditinjau secara yuridis mengenai perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi tenaga kerja wanita dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja wanita; 2) Faktor-faktor apa yang menghambat dalam perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan kerja bagi para pekerja wanita.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini menganalisa dan meninjau masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Subyek penelitian ini adalah tenaga kerja wanita. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam metode analisis data dipergunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi tenaga kerja wanita yaitu telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ditujukan dengan adanya Pasal 86 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur mengenai hak tenaga kerja wanita untuk mendapat perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja meliputi waktu kerja, waktu istirahat dan cuti, tempat kerja dan fasilitas kerja. Faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja bagi tenaga kerja wanita yaitu faktor keselamatan meliput; faktor manusia, faktor material/bahan, faktor berbahaya, faktor yang dihadapi. Dan faktor Kesehatan kerja meliputi: faktor phisik, faktor kimia, faktor biologis, faktor faal dan faktor psikologi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tenaga Kerja Wanita.

ABSTRACT

In carrying out national development required some supporting factor such as factor labor. Labor is a factor of smooth development in a country, for guarantee the welfare of the workforce then labor rights must be prioritized in a development, some labor rights there are occupational safety and health rights that must be protected by the company, where the implementation is regulated in Law No. 13 of 2003 on Employment and Law No. 11 of 2020 on Copyright of work. Considering the labor factors in the development process must be considered, therefore it takes efforts to foster, direct and protect the female workforce to create prosperity. Thus it is judicially reviewed on the protection of occupational safety and health for the female workforce with the following problem formulation: 1) how to protect the law on occupational safety and health for female workers; 2) What factors impede the protection of occupational safety and health laws for female workers.

This method of research is juridical normative. This normative juridical approach analyzes and reviews problems using legal principles and principles. The specification of this study uses descriptive analytical methods, the data source used is secondary data, covering primary, secondary and tertiary legal materials. The subject of this study was the female workforce. The method of data collection is done by means of literature studies. In the method of data analysis is used skin data analysis.

The results of this study can be maximized that the implementation of protection of employment and health for women's labor has been regulated in Law No. 11 of 2020 on Copyright Work. aimed at the existence of Article 86 of Law No. 11 of 2020 on Copyright, which regulates the right of women to obtain protection of safety and occupational health including working time, time off and leave, workplace and work facilities. Factors that inhibit the protection of safety and occupational health for the female workforce are the safety factors covered; human factors, material factors / materials, harmful factors, factors faced. And occupational health factors include: physical factors, chemical factors, biological factors, faal factors and psychological factors.

Keywords: Legal Protection, Safety and Occupational Health, Women's La